



PUTUSAN

Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA. Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat dan Tanggal lahir Jakarta, 13 Oktober 1979, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana (Strata 1), Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, Tempat dan Tanggal lahir Jakarta, 14 Desember 1982, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Muda (Diploma 3), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Register Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 01 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 3 September 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Provinsi DKI Jaya, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 3 September 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama ;
 - 1) XXX, Laki-laki, Umur 12 tahun;
 - 2) XXX, Perempuan, Umur 11 tahun;
 - 3) XXX, Perempuan, Umur 9 tahun;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 1) Terbongkarnya perselingkuhan antara Termohon dengan rekan kerjanya (selama 6 bulan menurut pengakuan Termohon) yang merupakan lelaki yang telah beristri dan memiliki seorang anak.
7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun lagi semenjak bulan April 2018, dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sejak akhir bulan September 2018;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah melakukan mediasi dengan Termohon tetapi seperti yang tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 2 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ahmad Faricky Kemal Akbar bin H. A. Fauzie Indrawan Arief) untuk menjatuhkan talaq 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis seperti semula, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 19 Nopember 2018 ternyata upaya damai melalui mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX tertanggal 3 September 2005

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 3 of 17



2. Bahwa benar saat pernikahan, pemohon berstatus perjaka dan termohon berstatus perawan
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 1) XXX, Laki-laki, Umur 12 tahun
 - 2) XXX, Umur 11 Tahun
 - 3) XXX, Perempuan, Umur 9 Tahun
5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6.1, tidak benar termohon melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan pemohon
6. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa saja, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan, perselisihan-perselisihan yang memicu pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a) Pemohon tidak memberi uang belanja, termohon pernah dikasi uang belanja hanya setahun diawal pernikahan pada saat pemohon masih bekerja di Indogreen Book, termohon hanya diberi jatah belanja bulanan yang jumlahnya sekitar Rp 1 juta. Bahwa untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak
 - b) Pada Februari 2013 terbongkar perselingkuhan Pemohon dengan mantan pacarnya yang adalah Istri Orang, menurut pengakuan pemohon perselingkuhan terjadi selama 2 tahun, tetapi termohon berusaha mempertahankan

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 4 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga demi anak-anak, termohon berusaha untuk mengatasinya dan selalu mengalah.

- c) Bulan Juli 2017 termohon mendapatkan chat whatsapp pemohon janji dengan wanita lain (bukti chat terlampir), menurut pengakuan pemohon pernah membelikan kacamata dll
- d) Pemohon bersifat egois yang selalu berprinsip "Saya boleh, kamu tidak boleh" dan memiliki sifat serta tingkah laku yang selalu berubah-ubah sehingga Termohon tidak bisa memahami sifat Pemohon, pemohon mudah percaya masukan dari orang lain
- e) Pemohon sering pergi keluar rumah dan kembali tanpa pemberitahuan dan tidak dengan alasan yang jelas (30-31 agustus tidak pulang, 10-11 September tidak pulang)
- f) Pemohon sering marah-marah di depan anak-anak disertai membanting barang (sudah 3 iphone milik termohon rusak dibanting pemohon) sehingga termohon merasa tertekan
- g) Pemohon menghina termohon dengan sebutan "Anjing"
- h) Bahwa benar sejak akhir September tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan September 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang, per tanggal 17 November pemohon pergi meninggalkan rumah
- i) Bahwa benar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan termohon sudah tidak kuasa mengatasinya dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Kebahagiaan yang dirasakan termohon setelah berumah tangga dengan pemohon hanya berlangsung sampai dengan bulan juli tahun 2017

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 5 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Pengajuan Permohonan Cerai Talak bukan tanggal 13 November 2018 melainkan tanggal 01 November 2018.
2. Kami tinggal di Perumahan Taman Ria Persada Blok C1/24, Tridaya Sakti Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi bukan setelah menikah di tahun 2005 melainkan sejak awal tahun 2013, karena perumahan tersebut baru dibangun pada tahun 2010/2011.
3. Pada point. 5 dalam jawaban tertulis Termohon, dikatakan bahwa Pemohon menuduh Termohon melakukan Perselingkuhan padahal kenyataannya bahwa terbongkarnya Perselingkuhan antara Termohon dengan rekan kerjanya pada tanggal 21 April 2018 yang menurut pengakuan Termohon sudah terjalin sejak Bulan Oktober 2017 dan awal yang membongkar masalah ini adalah Istri dari lelaki selingkuhan Termohon dan setelah dikumpulkan bukti akhirnya diakui oleh Termohon dan diakui pula oleh lelaki selingkuhannya tersebut **(perselingkuhan yang dimaksud disini adalah menjalin hubungan asmara terlarang dengan lawan jenis sampai berujung hubungan suami istri)** di depan banyak Pihak dan mereka mengakuinya bukan hanya dalam satu waktu pengakuan (dalam arti dalam beberapa kurun waktu) dihadapan pihak yang berbeda tentunya, pihak-pihak tersebut antara lain :
 - a. Saya (sebagai suami Termohon)
 - b. Ayah kandung Termohon
 - c. Ibu Tiri Pemohon
 - d. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama di lingkungan tempat tinggal orangtua Termohon
 - e. Sekretaris Utama BKKBN Pusat (pimpinan Termohon dalam tempat Bekerja)
 - f. Inspektur Utama BKKBN Pusat (pemeriksa tertinggi dalam tempat Bekerja)
 - g. Tim Pemeriksa Kasus BKKBN Pusat (berjumlah 4 orang)

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 6 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Kepala Biro Kepegawaian BKKBN Pusat
- i. Rekan Kerja Termohon

(dari pengakuan Termohon terdapat bukti pengakuan tersebut yang berupa rekaman percakapan yang tidak bisa terbantahkan)

Kalau ternyata dihadapan Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi ternyata Termohon menyatakan tidak benar Termohon melakukan perselingkuhan tersebut, maka dapat disimpulkan apa sebenarnya motif Termohon.

Ingat dalam Al qur'an ada ayat yang artinya berbunyi "***Dan Tidaklah Tuhanmu lupa/lalai terhadap apa yang kamu kerjakan*** (Hud :123)

Silahkan dipungkiri hal tersebut, walaupun Termohon sudah sering melakukan Sumpah Palsu atas nama Allah didepan Pemohon, namun pada persidangan kali ini jika diizinkan oleh Majelis Hakim yang Mulia, Pemohon meminta untuk Termohon bersaksi di hadapan Majelis Hakim diatas Kitab suci Al qur'an dan dengan atas nama Allah. Setelah itu baru Pemohon mengeluarkan bukti dan menghadirkan saksi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan dari hal tersebut ***apakah ada kebohongan dari jawaban tertulis dan sanggahan Termohon.***

Jadi ***hal tersebut bukan merupakan tuduhan Pemohon terhadap Termohon melainkan pengakuan.*** Pemohon pada saat mengajukan permohonan Cerai Talak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang tentunya setelah mengumpulkan bukti, saksi, pengakuan dan pemikiran yang matang sejak kasus ini terbongkar tanggal 21 April 2018 baru pada tanggal 01 November 2018 Pemohon bertekad bulat mengajukan permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi, dalam artian tidak sekonyong-konyong Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak tersebut.

- 4. Pada point 6.a jawaban tertulis Termohon, silahkan dibuktikan oleh Termohon apa benar selama 12 tahun Pemohon tidak menafkahi Termohon, rasanya sangat tidak masuk akal, apakah nafkah yang dimaksud dalam Islam harus berupa uang tunai yang diberikan oleh suami kepada istri??? Sepertinya bukan itu yang dimaksud hukum Negara maupun Agama.

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 7 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat kami menikah tanggal 03 September 2005, istri saya (Termohon) merupakan PNS dengan golongan IIA yang dapat dilihat berapa penghasilan termohon pada saat itu.

5. Pada point 6.b tolong dibuktikan dengan fakta dan data, apa betul hal tersebut???

Dan apabila hal tersebut dalam point 6.a dan 6.b benar adanya, mengapa Termohon tidak menggugat pada saat itu? (***kalau benar sudah tidak dinafkahi selama 12 tahun kemudian diselingkuhi oleh pasangan pula selama 2 tahun***)

6. Pada point 6.c Dimana letak kesalahan/kejanggalannya bila Pemohon berkomunikasi melalui telepon, pesan singkat atau aplikasi komunikasi apapun dengan lawan jenis? Dan dengan Pemohon memberikan sesuatu kepada rekan kerja yang memang membantu dalam pekerjaan Pemohon, dimana letak kesalahannya??? Ini merupakan hal biasa dilakukan oleh Pemohon terhadap rekan kerja baik laki-laki maupun wanita. (konteksnya bukan perselingkuhan)
7. Pada point 6.d, Justru termohon yang lebih tidak bisa dipahami sikap dan sifatnya, dimana menunjukkan perhatian dan kasih sayang namun ternyata berani melakukan perselingkuhan, yang banyak pihak tidak menduga/tidak percaya dengan balutan busana muslim yang Termohon gunakan serta sikap Termohon yang sangat lembut namun pada kenyataan dan faktanya berbeda. Selama sebelum terbongkar masalah ini Termohon sering mengatakan kepada Pemohon dengan kalimat : ***Hidup jangan bersandiwara, jangan seperti maling teriak maling, bangkai bagaimanapun ditutupi akan tercium juga***, itu beberapa ungkapan yang sering dilontarkan/dituduhkan Termohon kepada Pemohon, dan pada akhirnya sebenarnya semua itu terbukti ungkapan tersebut adalah pantas untuk perilaku Termohon. Termohon selama ini juga sering berkata bahwa Termohon bekerja masih pada jalur yang benar sekaligus bersumpah atas nama Allah (sebelum terbongkar masalah ini)

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 8 of 17



8. Pada point 6.e , tanggal 30-31 Agustus dan 10-11 September itu tahun berapa? tidak dijelaskan oleh Termohon, Pemohon selama 13 tahun masa pernikahan bukan hanya tanggal tersebut saja tidak pulang kerumah (jika Pemohon berasumsi tahun yang dimaksud adalah tahun 2018), jika memang ada pekerjaan yang mengharuskan Pemohon tidak pulang dan kadang tidak memberi kabar kepada Termohon, dan ini bukan sesuatu hal yang luar biasa sebenarnya, dimana letak bobot materi dari pernyataan ini???
9. Pada point 6.f, dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa Pemohon masih berfikir dan bersikap realistis yang untuk meluapkan kekecewaan Pemohon dengan merusak barang (telepon genggam) ketimbang membanting atau melukai Termohon, karena Pemohon menganggap telepon genggam merupakan salah satu sarana perselingkuhan tersebut.
10. Pada point 6.h, ***Kami masih melakukan hubungan suami istri sampai dengan tanggal 04 November 2018 (Pemohon berani bersumpah di hadapan apapun dan siapapun)*** karena pemohon masih dengan sadar melakukan hubungan suami istri tersebut dengan Termohon. Dan Pemohon meninggalkan tempat tinggal pada tanggal 16 November 2018 bukan pada tanggal 17 November 2018 yang ditulis dalam pernyataan Termohon, hal ini Pemohon lakukan guna untuk berfikir jernih tanpa ada bayang-bayang dari Termohon, dan pada akhirnya tanggal 31 Desember 2018 Pemohon memutuskan untuk kembali tinggal di Perumahan Taman Ria Persada Blok C1/24, Tridaya Sakti, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
11. Pada point 6.i, Kalau dikatakan Termohon bahwa kebahagiaan kami hanya sampai Juli 2017, sangat mudah di sanggah oleh Pemohon, bahwa hal tersebut jauh dari kata Benar, dibuktikan dengan :
- Pada awal bulan September 2017 kami merayakan Ulang Tahun Pernikahan ke-12 dengan ketiga anak kami selama 3 hari di Lembang, Bandung (Pemohon masih memiliki foto-foto mesra dengan Termohon dan ketiga anak kami).

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 9 of 17



- Pada pertengahan November 2017 Pemohon mengajak Termohon untuk ibadah umroh di bulan Desember 2017, tetapi Termohon menolak (karena sudah terjadi perselingkuhan Termohon dengan rekan kerjanya dan rasanya hal itu memang yang ditunggu-tunggu oleh Termohon sehingga jika Pemohon pergi selama 9 hari maka Termohon dapat dengan bebas berselingkuh, itu yang Pemohon simpulkan dan diakui oleh Termohon saat itu secara lisan) **dapat dibayangkan Pemohon dalam melakukan ibadah namun seorang istri (Termohon) malah berselingkuh????**
- Awal Februari 2018 kami sekeluarga berlibur 2 hari 1 malam di daerah Puncak, Pemohon pun masih memiliki foto-foto kemesraan dengan Termohon dan keluarga.

Jadi apabila dikatakan kebahagiaan hanya sampai Juli 2017 itu sangat tidak benar, yang benar sejak 21 April 2018 (saat awal terbongkar perselingkuhan Termohon) itupun Pemohon yang pantas menyatakan hal tersebut semestinya.

Jadi sekali lagi mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk supaya Termohon disumpah diatas Al qur'an dan dengan atas nama Allah serta Majelis Hakim mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon, yang memang dalam hal ini Pemohon memiliki hak penuh untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon.

Kesimpulan dari Pemohon bahwa Jawaban Termohon atas permohonan Cerai Talak Pemohon, hampir seluruhnya dapat dipatahkan kebenarannya.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada point 3, silahkan dibuktikan di depan Majelis Hakim dengan bukti-bukti yang Pemohon sebutkan di surat replik.
2. Bahwa pada point 4, seorang suami wajib menafkahi Istri dan anak-anaknya baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pemohon

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 10 of 17



adalah rekanan Pemda Bekasi dan beberapa instansi/perusahaan swasta, mengapa untuk membayar cicilan mobil sebesar 4 jutaan dan cicilan BPKB Mobil Ayla milik Termohon yang Pemohon pinjam mampu, yang saat ini mobil itu dikuasai Pemohon, padahal mobil tersebut sudah Termohon beli sebesar Rp 65 juta dengan cara transfer ke rekening BCA Pemohon, 3x transfer dengan jumlah 53juta dan 12 juta dipotong hutang Pemohon kepada Termohon, tetapi memberi nafkah uang kepada Termohon tidak ada kesadaran dari Pemohon, selalu harus Termohon meminta nafkah uang setiap harinya, jika Termohon tidak minta Pemohon tidak memberi nafkah uang. Pemohon selalu menuntut haknya untuk dilayani dalam hal apapun terhadap Termohon tetapi tidak memenuhi kewajiban Pemohon kepada Termohon yaitu memenuhi kebutuhan sandang, pangan maupun papan.

3. Bahwa pada point 8, Pemohon tidak pulang ke rumah tanggal 30-31 agustus 2018 dan 10-11 september 2018. Pemohon mempunyai usaha percetakan di Bekasi Barat, jarak dari rumah ke tempat usaha kurang lebih 10km apakah masuk akal jika tidak pulang ke rumah jika memiliki rasa tanggung jawab terhadap Istri dan ke 3 anak kami, Termohon jika dapat tugas dinas dari kantor pun yang lokasinya di Bogor dilaju dengan kereta pulang pergi di hari yang sama, ke lampung pun dilaju dengan naik pesawat pulang pergi di hari yang sama.
4. Pada point 10, Pemohon menjelaskan tanggal 4 November 2018 masih melakukan hubungan Suami Istri tetapi di surat Pengajuan Cerai Gugat sebelumnya Pemohon menuliskan melakukan hubungan Suami Istri sejak akhir bulan September 2018.
5. Pada saat sidang sebelumnya, sebelum masuk ke ruang sidang, Pemohon mengatakan kepada Bapak Termohon, mengutarakan niatnya untuk rujuk dan tanggal 13 Januari 2019 Pemohon menulis Surat Pernyataan Bersama yang isinya akan mengajukan permohonan penghentian sidang gugatan cerai talak pada tanggal 21

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 11 of 17



Januari 2019 (yang tanggal tersebut adalah tanggal kelahiran Almarhum Bapak Pemohon) Pemohon tidak mencerminkan l'tikad baiknya karena sampai saat ini tidak ada realisasinya.

6. Pada point 7, terbukti sikap dan sifat Pemohon yang tidak bisa dipahami dan tingkah laku yang selalu berubah-ubah, karena yang mengajak rujuk Pemohon, yang menulis surat pernyataan bersama adalah pemohon tetapi diingkari. Bagaimana bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah jika Pemohon selalu bersikap dan bertingkah seenaknya sendiri.
7. Pada point 9, Pemohon terkejut mengetahui Termohon sudah mengajukan cerai talak di tempat Termohon bekerja, (Termohon sudah mengajukan per tanggal 3 September 2018 akan tetapi karena proses prosedur dan kesibukan pimpinan, surat ijin cerai baru terbit di bulan November 2018) maka dari itu bulan November 2018 Pemohon mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Cikarang.
8. Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah dan termohon sudah tidak kuasa mengatasinya dan tidak ada harapan lagi untuk umtuk hidup rukun dalam berumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Menimbang, Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya/perkaranya;

Menimbang, Bahwa Termohon tidak setuju atas permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya/perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk mencabut perkaranya dan tidak sanggup mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak setuju atas pencabutan permohonan tersebut;

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 12 of 17



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, namun semua upaya tersebut tidak berhasil medamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 13 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh alasan dan dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini diajukan setelah Termohon mengajukan jawabannya dan dupliknya, maka untuk pencabutan tersebut memerlukan persetujuan dari Termohon:

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tidak dapat dikabulkan, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah seluruhnya oleh Termohon, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan dalil dalil dan alasan permohonannya baik dengan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri , jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 14 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi yang dapat menguatkan alasan permohonannya yang memberikan keterangan baik keluarga maupun orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi ketentuan undang-undang oleh karenanya Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 651.000,- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 15 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag., MSI ., dan Drs. SAYUTI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mohammad Ramdani, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H.,M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., MSI

DRS. SAYUTI

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD RAMDANI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 16 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 560.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 651.000,- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 2392/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 17 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)